

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1/PUU-XXI/2023 BERDASARKAN PENDEKATAN JUDICIAL RESTRAINT

Oleh : Mega Dewi Kartika (1322200028)

Email :kartikamega96@gmail.com

<https://www.webofscience.com/wos/author/record/HTL-3833-2023>

Indonesia sebagai negara hukum, merupakan suatu negara yang menetapkan diri dan berlandaskan keyakinan kekuasaan negara harus berdasarkan hukum yang berlaku atau yang disebut dengan hukum positif Indonesia. Negara Hukum seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan agar terciptanya suatu negara yang mampu menyejahterakan, adil untuk setiap warga negaranya tanpa terkecuali. Adapun, dalam suatu negara hukum yang baik terdapat unsur-unsur salah satunya adalah adanya pemisahan kekuasaan, pemerintah dijalankan berdasarkan suatu konstitusi negara, peradilan administrasi bagi seluruh warga negara.

Indonesia sebagai negara hukum yang salahsatu unsurnya adalah adanya pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan secara horizontal berdasarkan perannya pada umumnya dapat dibagi menjadi 3 yaitu, kekuasaan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Dalam hal kekuasaan Yudikatif kekuasaan dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang secara penuh untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang selanjutnya disebut MK.

Kewenangan MK pada umumnya mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang mana juga ditegaskan pada Pasal 24 C ayat 1, adapun Pada Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung, badan peradilan yang berada dibawahnya dalam suatu lingkungan peradilan agama, militer, tata usaha negara. Didalam suatu peradilan seperti yang dijelaskan diatas tentunya terdapat Hakim sebagai aparat penegak hukum yang berperan dalam membuat putusan dalam suatu perkara dapat melakukan pendekatan “*Judicial Activism & Judicial Restraint*” sebagai upaya hakim dalam menjalankan perannya sebagai salah satu aparat penegak hukum yang mana tonggak pentingnya dalam membuat keputusan hakim dalam suatu perkara.

Judicial Activism menurut Arthur Schlinger pada umumnya diartikan hakim membuat aturan yang hukum atau yang dapat disebut *Judge Making Law*. Sedangkan *Judicial Restraint*,

kebalikan dari *Judicial Activism*. *Judicial restraint* merupakan upaya hakim atau pengadilan untuk membatasi diri dalam kerangka prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*). Dalam hal ini *separation of powers* yang dimaksudkan adalah suatu konsep pembatasan hakim dalam MK membuat putusan, hakim membatasi diri untuk tidak bisa mengambil kewenangan eksekutif terlalu dalam dengan membuat aturan baru. Hal ini berarti bahwa *judicial restraint* adalah upaya dari cabang kekuasaan kehakiman untuk tidak mengadili perkara-perkara yang akan dapat mengganggu cabang kekuasaan yang lain. Oleh sebab itu, pengadilan hanya diperkenankan untuk mengadili perkara yang mana telah diatur dalam perundang-undangan [1]. Dari pendapat Posner tersebut, dapat dipahami bahwa konsep *Judicial Restraint* bertujuan untuk menjaga dan mempertahankan hakikat Mahkamah Konstitusi sebagai negatif legislator, dan berjalan sesuai kewenangannya sebagaimana yang telah digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 [2]. Menurut penulis *judicial restraint* dapat disimpulkan bahwa suatu upaya hakim untuk mengontrol diri terhadap kekuasaan, hakim berupaya untuk melakukan pemisahan kekuasaan, membatasi kekuasaan yudisial dan eksekutif. *Judicial Restraint* dalam prakteknya, tugas MK tidak hanya melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi Mahkamah Konstitusi juga melakukan pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Penulis dalam hal ini menganalisis, putusan hakim terkait permohonan pengujian Pasal 433 ayat (3), 434 ayat (2), dan Pasal 509 huruf a dan huruf b Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Hukum Pidana. Yang mana dalam perkara ini Pemohon selaku advokat yang pernah berperkara terkait pencemaran nama baik terkait gugatannya terkait Grab Indonesia, yang mana dalam hal ini gugatannya di tolak di Pengadilan Tinggi, dan kemudian si Pemohon tersebut digugat balik di pengadilan. Permohonan pihak Grab Indonesia di tolak, hingga pada kasasi dan tetap putusnya di tolak. Adapun alasan tersebut Pemohon bergerak untuk mengajukan permohonan ke MK karena di hapusnya pasal 27 UU ITE yang menurut Pemohon dalam hal ini merupakan payung hukum, perlindungan hukum bagi konsumen untuk menyuarakan reviewnya terhadap layanan produk atau sejenisnya. Bunyi Pasal 27 UU ITE antara lain adalah “tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri” .

Putusan hakim terkait perkara diatas menyatakan bahwa permohonan Pemohon ditolak, dan menurut penulis dalam putusan 1/puu-xxi/2023 menggunakan konsep *Judicial Restraint*. Hakim dalam hal ini mendasarkan Putusannya sepenuhnya berdasarkan undang-undang yang berlaku. Penulis juga sepakat dengan pertimbangan pertimbangan hakim, yang mana dalam hal ini point yang menjadi dasar ditolaknya adalah terkait kedudukan Pemohon, yang mana berdasarkan 51 UU MK yang berbunyi :

Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [4]

Menurut penulis dari bunyi pasal tersebut, yang pertama menjadi sorotan adalah terkait kedudukan pemohon. Waktu pengajuan permohonan tidak tepat karena Undang-Undang *a quo* mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, dalam hal ini hakim melihat bahwa permohonan harus ditolak karena obyek pengujian yakni pasal 433,434 serta 509 KUHP belum berlaku.

Pertimbangan hakim yang kedua, masih terkait dengan kedudukan pemohon, yang mana Pemohon telah dapat menjelaskan adanya hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selanjutnya, dikaitkan dengan syarat kedua yaitu adanya anggapan bahwa hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut dirugikan oleh berlakunya undang-undang dalam hal ini UU 1/2023, MK melihat dengan hal *a quo* secara tegas diperlukan syarat yang bersifat *imperatif* yaitu anggapan kerugian konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Dalam hal perkara ini, pemohon tidak terbukti mengalami kerugian secara langsung terkait adanya Undang-Undang tersebut baik itu, kerugian konstitusional, baik secara potensial, apalagi secara aktual kepada Pemohon.

Secara fakta hukum, Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Hukum Pidana masih akan berlaku Januari 2026, sehingga dalam hal ini pemohon belum mendapatkan kerugian karena belum berlakunya undang-undang tersebut. Isi dalam Undang-Undang dapat mengikat ketika undang-undang tersebut sudah berlaku. Sesuai dengan Pasal 87 Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang menyatakan:

“Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”.

Adapun menurut penulis, jika dikaji pasal 433 ayat (3) Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang KUHP menjelaskan bahwa tidak semua orang yang memberikan ulasan atau penilaian terkait suatu layanan atau

produk baik secara lisan maupun secara tersurat dapat dihukum. Pada Pasal 433 ayat 3 dijelaskan bahwasanya selama ulasan, penilaian yang dilakukan itu demi kepentingan umum dapat untuk upaya membela diri, maka pemberi ulasan/penilaian tidak dapat dipidana. Adapun pada Pasal 434 dijelaskan lebih lanjut bahwa perkara pencemaran nama baik yang dimaksudkan, harus melewati pemeriksaan oleh hakim dalam peradilan, yang mana kebenarannya harus dapat dibuktikan. Jika dalam hal ini, tidak terbukti adanya kesalahan seperti halnya yang dituangkan dalam gugatan maka dapat disebut fitnah dan dapat dipidana dengan ancaman penjara 3 tahun.

Penulis beranggapan bahwa, harusnya unsur dari Pasal 27 ayat 1 UU ITE masih ada , seperti yang diketahui bahwa pada pasal tersebut terdapat 2 unsur, yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur-unsur obyektif di dalam pasal tersebut adalah Perbuatan: mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya, Melawan hukum, yaitu yang dimaksud dengan “tanpa hak” dan Obyeknya adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Untuk unsur subyektifnya berupa kesalahan, yaitu yang dimaksud dengan “*dengan sengaja*”.

[5]

MK membatasi diri untuk menolak permohonan pengujian pasal 433,434 dan 509 ayat b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini yang dimaksudkan hakim adalah MK tidak dapat menerima permohonan karena berdasarkan aturan yang berlaku kedudukan hukum pemohon atas pengujian peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku. Dalam perkara ini, pasal pasal yang diajukan untuk di uji yaitu Pasal 433, 434 dan 509 belum berlaku. Meskipun dalam fenomena ini, banyak sekali kasus pencemaran nama baik di dunia digital, semua orang dapat mengeluarkan pendapat, review produk di laman sosmed maupun placemarket . hal ini sudah tidak bisa terpungkiri bahwa fenomena itu sangat banyak, bahkan tidak sedikit seller, atau perusahaan besar memperlmasalahkan adanya paying hukum terkait review negatif dari produk perusahaan.

Menurut penulis, kesimpulan dari analisa diatas adalah Hakim MK dalam putusan 1/PUU-XXI/2023 menerapkan konsep Judicial Restraint, dengan amar putusan yaitu ditolaknya seluruh permohonan pemohon atas permohonan perkara uji pasal 433,434 serta 509 ayat b, dengan pertimbangan kedudukan hukum pemohon yang tidak sesuai , dimana obyek pasal yang akan diuji maupun kedudukan pemohon sehingga belum dapat memenuhi syarat subyek yang dapat mengajukan permohonan uji materil sesuai dengan Pasal 51 UU MK.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Islamiyati, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi,” no. 005, pp. 169–191, 2017, [Online]. Available: file:///C:/Users/ASUS/Downloads/1572-5445-2-PB.pdf
- [2] S. Nurhalimah, “Penerapan Judicial Restraint Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945,” *’Adalah*, vol. 1, no. 7, pp. 65–66, 2017, doi: 10.15408/adalah.v1i7.9098.
- [3] M. Winata, “Judicial Restraint,” *Judic. Restraint Dan Constituonal Interpersonate Terhadap Kompetensi Mengadili Pelanggaran Pemilihan Umum Terstruktur Sist. Dan Masif*, no. 1, pp. 423–436, 2014, doi: 10.4135/9781608712434.n829.
- [4] W. Dramanda, “Menggagas Penerapan Judicial Restraint Di Mahkamah Konstitusi,” *J. Konstitusi*, vol. 11, no. 4, p. 617, 2016, doi: 10.31078/jk1141.
- [5] D. A. Wicaksono, A. Sandi, and A. Tabusassa, “Jurnal Hukum & Pembangunan Mencari Jejak Konsep Judicial Restraint Dalam Praktik,” vol. 51, no. 1, 2021, doi: 10.21143/jhp.vol51.no1.3014.